



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH  
JABATAN SERTA KEGIATAN KEDINASAN LAINNYA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka untuk selalu menjaga citra dan kewibawaan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia melalui penguatan integritas dan profesionalitas, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Jaksa Agung Muda;  
2. Kepala Badan Diklat Kejaksaan;  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri;  
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah jabatan dan kegiatan kedinasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjauhi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk perbuatan yang dapat menurunkan kewibawaan serta merusak citra institusi seperti melakukan pungutan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya.
- KEDUA** : Membebaskan seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelantikan, pengambilan sumpah jabatan serta kegiatan kedinasan lainnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Agung atau masing-masing satuan kerja.
- KETIGA** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2020

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

  
**BURHANUDDIN**